

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Konsep**

##### **2.1.1 Pernikahan Dibawah Umur**

Menurut Anshar, 1980:16. mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Sigelman mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami dan istri karena ikatan pernikahan. Dalam hubungan tersebut terdapat peranserta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur ke intiman, pertemanan persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Menurut hukum agama Islam pernikahan merupakan proses penyatuan antara dua insan yang dilakukan melalui akad atau persetujuan antara calon laki-laki dan calon Wanita serta melalui pengucapan ijab dan qobul atau serah terima. Setelah semua proses pernikahan telah dilaksanakan maka mereka sudah siap menciptakan rumah tangga yang harmonis dan berjanji akan hidup semati dalam menjalani rumah tangga.

Pernikahan bagian dari perkawinan dimana menurut Wiryono, perkawinan adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut (Wiryono, 1978:

15). Salah satu fenomena yang sering kita temui sekarang ini adalah pernikahan dibawah umur, pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam suatu pernikahan. Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan (Khasanah, 2012:45).

Menurut agama, tidak dijelaskan secara kuantitatif beberapa batas usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik maupun mental. Namun disebutkan bahwa minimal 16 tahun bagi Wanita dan 19 tahun bagi pria tapi jika dipertimbangkan Kembali semakin dewasa seseorang untuk melakukan pernikahan, maka semakin sempurna. Bagi yang belum berusia 21 tahun dengan ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki atau mendapatkan izin dari orang tua (Marhiyanto, 2000:79).

### **2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan diBawah Umur**

Faktor penyebab pernikahan pernikahan dibawah umur adalah keinginan untuk segera mempunyai keturunan dan tidak adanya pengertian mengenai akibat dari pernikahan dibawah umur baik dari seseorang mempelai itu sendiri maupun keturunannya, dengan adanya pernikahan ini berkuranglah satu anak perempuan yang menjadi tanggung jawab orang tua seperti makan,

Pendidikan, pakaian, dan sebagainya. Menurut Rafidah, 2009:13 faktor penyebab pernikahan dibawah umur yaitu :

### **1. Faktor Internal**

Adanya keinginan seseorang untuk melakukan pernikahan karena adanya ketertarikan untuk mempunyai pasangan untuk hidup di masyarakat dari dalam dirinya sendiri, dan juga Hasrat untuk mendapatkan kemewahan hidup, ambisi besar untuk mendapatkan status sosial yang tinggi dan Hasrat untuk melepaskan diri dari belenggu keluarga.

### **2. Faktor Eksternal**

Faktor yang di dorong oleh keadaan ekonomi, dengan keadaan ekonomi keluarga yang terbatas dan adanya sifat apatis, pasrah pada nasib maka terjadilah anak putus sekolah yang akhirnya kawin walaupun berumur belasan. Hal ini didasari hasil penelitian yang mengemukakan bahwa pengeluaran untuk bahan makanan lebih besar jika anak menegaskan bahwa harapan anak-anak untuk dapat bersekolah berkurang. Pola perkawinan di Asia Tenggara ditandai oleh latar belakang kebiasaan. Di pedesaan biasanya Wanita akan segera dikawinkan setelah mencapai umur akilbaliq (yang ditandai dengan datangnya menstruasi).

Menurut Ahmadi, A. (2009) faktor penyebab pernikahan dibawah umur adalah faktor karena telah melakukan hubungan biologis. Yakni remaja yang telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan

anaknyanya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan dalam hal ini menjadi aib.

### **2.1.3. Dampak Pernikahan DiBawah Umur**

Dampak pernikahan dibawah umur menurut Maroon, 2011:13 diantaranya :

#### **1. Kesehatan**

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 19 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 19 tahun kebawah sering mengalami pematurlitas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

#### **2. Segi Ekonomi**

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang merlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

#### **3. Segi Mental dan Jiwa**

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, karena belum mampu bertanggung jawab pada setiap yang menjadi tanggung

jawabnya. Oleh karena itu kadang mereka mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang masih labil serta tingkat emosionalnya belum matang.

#### 4. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Pernikahan dini adalah pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Dimana hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah seperti rawannya terjadi pertengkaran dalam keluarga yang mengakibatkan tidak adanya kesiapan mental dan perencanaan yang matang dalam membina rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada kualitas hidup rumah tangga yang kurang bahagia.

## **2.2. Teori**

### **2.2.1. Teori Penyimpangan Sosial**

Untuk menjelaskan alasan seseorang serta dampak dari tindakan tersebut, maka peneliti memilih menggunakan teori Max Weber tentang Penyimpangan sosial, berikut penjelasan mengenai konsep Max Weber.

Tindakan sosial menurut Mex Weber adalah suatu Tindakan individu sepanjang Tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada Tindakan orang lain. Suatu Tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam katagori Tindakan sosial. Suatu Tindakan akan dikatakan sebagai penyimpangan sosial ketika Tindakan tersebut benar benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya).

Secara eksplisit Weber menyatakan penyimpangan sosial sebagai “pokok bahasan” dalam sosiologinya (Weber 1998:24), Max menyatakan bahwa biasanya kondisi sosial tempat individu tumbuh, bekerja, dan hiduplah yang menjadi sumber utama dari apa dan bagaimana individu berfikir. Dengan sedikit perluasan sederhana, indikasinya adalah bahwa individu bukanlah satu satunya yang bertanggung jawab apa yang anehnya mereka sebut sebagai tindakan–tindakan ini adalah berbagai kekuatan sosial yang kurang lebih berpengaruh yang membentuk “keberadaan” individu-individu, dengan demikian kesadaran mereka dan tindakan-tindakan yang dipengaruhinya. Penyimpangan sosial adalah semua tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauh mana individu yang bertindak itu memberinya suatu makna subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain, dari sudut waktu tindakan sosial dapat dibedakan menjadi tindakan yang diarahkan untuk waktu sekarang, masa lalu dan masa yang akan datang. Tindakan penyimpangan sosial menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan, pernikahan dini tersebut merupakan simbol dan reaksi individu karena adanya keinginan individu tersebut untuk melakukannya, hal ini berkaitan dengan tindakan sosial yang di populerkan oleh Max Weber yaitu :

### **1. Tindakan Rasionalitas Instrumental**

Tindakan rasional instrumental yang bertujuan rasional yaitu tindakan sosial yang menyadarkan diri pada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan dan menanggapi orang-orang di

sekitarnya. Seperti halnya pernikahan dibawah umur, dimana pasangan yang menikah usia muda mereka secara sadar dalam mengambil keputusan untuk menikah, terkait dengan hal tersebut seseorang tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu seseorang akan memperoleh pertimbangan dan pilihan yang sadar akan tujuan dan tindakannya dan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.

## **2. Tindakan Rasional Nilai**

Tindakan rasional nilai yaitu, suatu tindakan sosial menyadarkan diri pada nilai-nilai absolute tertentu. Pertimbangan rasional nilai dalam pernikahan dibawah umur adalah ketidak mampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka memilih untuk menikah saja dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

## **3. Tindakan Afektif**

Tindakan afektif adalah tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional, tindakan efektif ini sering kali dilakukan tanpa perencanaan dan tanpa kesadaran penuh, diketahui bahwa pasangan yang menikah dibawah umur mengambil keputusan untuk menikah dibawah umur dikarenakan adanya keinginan sendiri dengan rasa cinta dan suka sama suka, kehamilan diluar nikah sehingga hal tersebut membuat mereka harus menikah di usia muda, dibawah ketentuan umur menikah ideal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### **4. Tindakan Tradisional**

Tindakan tradisional ini, menggunakan tradisi, custom, adat atau kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu, pernikahan dini dianggap suatu hal biasa yang sudah menjadi adat dan budaya sejak jaman dahulu dimana para orang tuamereka juga menikah muda dan tingkat Pendidikan mereka yang rendah maka mereka tidak begitu mementingkan Pendidikan anak-anaknya serta keterbatasan ekonomi mereka sehingga tidak dapat menyekolahkan anaknya kejenjang Pendidikan yang tinggi sehingga memilih menikah dibawah umur.

#### **2.3. Hasil Penelitian yang Relevan**

Beberapa hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pendukung hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini, dapat dijadikan acuan terkait dengan masalah dampak pernikahan dibawah umur pada remaja. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini.

1. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bintang Pratama, A. Universitas Bengkulu (2014). Penelitian yang berjudul “Prespektif Remaja Tentang Pernikahan dibawah umur (Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penelitian dan tanggapan remaja di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu berdasarkan pengetahuan, pengamatan, faktor penyebab, dampak, dan saran remaja dalam menyikapi fenomena pernikahan dini. Dimana penelitian ini memfokuskan kepada prespektif remaja bagaimana menyikapi



fenomena pernikahan dini yang sudah tidak lagi asing di kalangan remaja. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni sama-sama dengan metode kualitatif deskriptif dan keduanya meneliti tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur. Namun, ada perbedaan juga dimana dalam penelitian yang dilakukan Bintang Pratama lebih bertujuan untuk mengetahui bagaimana prespektif remaja tentang pernikahan dibawah umur. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana dampak pernikahan usia dibawah umur terhadap kehidupan rumah tangga di Sungai Jawi Luar.

2. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lia Fitriya Nengsih IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2016). Penelitian yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga”. Penelitian ini adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukanya itu sama-sama dengan metode kualitatif deskriptif dan keduanya meneliti tentang dampak pernikahan dibawah umur. Namun, ada perbedaan juga dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Lia Fitriya memfokuskan pada dampak pernikahan dini yang terjadi terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga. Dimana jika anak mereka menikah berkuranglah tanggung jawab ekonomi keluarga terhadap anak itu, sehingga dapat merubah dan meringankan ekonomi keluarga, sedangkan penelitian yang akan ditulis peneliti tentang remaja menikah pada usia di bawah 19 tahun terhadap kehidupan rumah tangga di Sungai Jawi Luar.

#### **2.4. Alur Pikiran Penelitian**

Pola pikir yang melandasi penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari khususnya terhadap kehidupan rumah tangga yang mana seringkali pihak perempuan yang banyak dirugikan setelah mereka menikah pada usia dibawah umur. Sedangkan usia pernikahan ideal menurut BKKBN adalah usia 21-25 tahun, yaitu Wanita berusia 21 tahun, dan laki-laki berusia 25 tahun, rekomendasi yang diberikan bertujuan agar pasangan memiliki kesiapan dalam berumah tangga dan juga terciptanya rumah tangga yang berkualitas.

Tingginya angka pernikahan dibawah umur, secara signifikan menimbulkan angka perceraian yang tinggi pula karena, ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan terjadinya pernikahan di usia muda, baik itu dari faktor kemauan sendiri yang didasari karena saling menyukai atau di karenakan sudah tidak mampu lagi lanjut sekolah. Serta ada juga di sebabkan karena kekhawatiran orang tua terhadap lingkungan pergaulan anaknya yang bisa saja menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik.

Keluarga menjadi salah satu faktor dominan untuk perkembangan dan pengetahuan seorang anak melalui Pendidikan dalam keluarga, bagaimana pola yang diberikan orang tua terhadap anaknya maka hal itu yang akan menjadi dasar anak dalam bertindak dalam melakukan segala keputusan dan aktivitas. Apabila orang tua dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka anaknya dapat terhindar dari pengaruh buruk dan hal-hal yang tidak di inginkan.

Dalam membina rumah tangga pada usia yang masih sangat muda hal tersebut sangatlah susah karena bisa menimbulkan problematika. Berkaitan dengan

penelitian penulis yang berjudul remaja menikah dibawah 20 tahun terhadap kualitas rumah tangga yang di lihat dari segi kehidupan sosial.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

